



ASLI

NOMOR : 94 / B / 2013 / PT.TUN.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU, Tempat Kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Tantui, Kota Ambon ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : **Drs. H. JUSUF IDRUS TATUHEY, MS.**, Warganegara Indonesia, Jabatan Ketua KPU Provinsi Maluku selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2013 telah memberikan kuasa kepada:-----

1 **ANTHONI HATANE, SH.**
MH. ;-----

2 **M. ALI NASIR TUKAR,**
SH. ;-----

3 **LATIEF LAHANE, SH.** ;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 94/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya disebut sebagai... **TERGUGAT/**

PEMBANDING;

M E L A W A N

1. **WILLIAM B. NOYA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Nn. Saar Sopacua RT.004/ RW.05 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;-----

2. **DR. ADAM LATUCONSINA, M.Si**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT.003/RW.018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **JAKOBIS** **SIAHAYA,**
SH.;-----

2. **HELMI** **SULILATU,**
SH.;-----

3. **AZNAT** **LUTURMAS,** **SH.**
MH.;-----

4. **CHARLES** **B. LITAAY,** **SH.**
MH.;-----

5. **ORIANA** **ELKEL,**
SH.;-----

6. **YOHANES** **Y. BALUBUN,**
SH. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmiannya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum D.W. Nirahua, SH – MT. Latar, SH, beralamat di Jalan Rijali No. 23 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....
.....**PARA PENGGUGAT** /
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah

membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 94 / Pen /2013 / PT.TUN.Mks, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN. Abn, tanggal 05 Juni 2013 ;-----
- 3 Berkas perkara tersebut (Bundel A dan Bundel B) beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 94/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Ambon Nomor : 05 / G / 2013 / PTUN. Abn, tanggal 05 Juni 2013,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

Dalam

Penundaan :-----

Menolak Permohonan Penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;-----

Dalam

Eksepsi :-----

Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya ;-----

Dalam

Perkara :----- Pokok

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya;-----

2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan ditandatangani oleh Tergugat / Pembanding, sebagaimana tersebut dalam Akta Banding Nomor : 05 / G / 2013 / PTUN. Abn. tanggal 12 Juni 2013, dan Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Juni 2013 ;

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 Juni 2013, selanjutnya Para Penggugat / Terbanding telah menyampaikan Kontra

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 94/B/2013/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Memorandum Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 08 Juli 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 09 Juli 2013 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 11 Juli 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam sengketa a quo diucapkan pada tanggal 05 Juni 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; --

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 12 Juni 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Banding, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.Abn, tertanggal 05 Juni 2013 pada pokoknya memutuskan Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa a quo (P-1 = T-8), Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya dan menyatakan batal serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Obyek sengketa a quo serta Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/
Pembanding, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding, dalam Memori
Bandingnya berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama tentang eksepsi adalah sependapat, oleh karena itu tidak
memberikan, menyatakan keberatan terhadap pertimbangan tersebut ;---

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkaranya Tergugat /
Pembanding telah mengajukan keberatan sebagai berikut, dan untuk tidak
mengulang kembali dasar dan argumentasi dari Memori Banding tertanggal
20 Juni 2013 dari halaman 1 sampai dengan halaman 10 dan Tambahan
Memori Banding tertanggal 01 Juli 2013, yang secara jelas memohon agar
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, menerima permohonan
banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan membatalkan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.
Abn. tanggal 05 Juni 2013 dan menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 16/
KPTS/Kpu-Prov-028/IV/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang
memenuhi syarat peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Maluku Tahun 2013 tanggal 24 April
2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, pihak Penggugat / Terbanding telah
pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 09 Juli 2013, dan
demikian pula untuk tidak mengulang kembali dasar dan argumentasi dari
Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding sebagaimana

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 94/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 sebagai tanggapan atau bantahan atas Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerapkan hukum acara, dan putusannya sudah benar dan tepat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mencermati, meneliti berkas perkara, bukti surat, keterangan saksi maupun ahli di persidangan, maka secara mufakat bulat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.Abn tanggal 05 Juni 2013, adalah sudah benar dan tepat dengan dasar pertimbangan dan argumentasi yang diambil Majelis Hakim Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, yang menurut Penggugat /Terbanding melanggar Hukum/AAUP/AAU Penyelenggaraan Pemilu, sementara itu Tergugat/Pembanding membantah dan sudah benar dan tidak melanggar hukum; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan mengoreksi Eksistensi, keabsahan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo dari sisi Kewenangan, Prosedur dan Substansi dengan berpedoman kepada Undang-Undang Peraturan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 adalah sudah benar dan tepat ; -----

Menimbang, bahwa Aspek Kewenangan terhadap penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa a quo, sebagaimana dalam pertimbangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka seluruh uraian pertimbangan dengan mendasarkan peraturan tersebut di atas adalah sudah benar dan untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar mengambil putusan di tingkat banding tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan aspek Prosedur maupun Substansinya, dimana menurut Tergugat / Pembanding dengan menunjuk bukti T-7, terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa karena tidak terpenuhinya ketentuan sebaran dukungan, akan tetapi dengan mencermati pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana terbukti pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 28 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1a Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dengan menunjuk kepada Pasal 74 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pengumuman jadwal penyerahan dokumen, adalah cukup jelas bahwa pengumuman jadwal penyerahan dokumen bakal calon paling lama 5 (lima) hari melalui media cetak dan atau media elektronik, selanjutnya dengan memperhatikan bukti T-10 tersebut jelas bahwa Tergugat / Pembanding tidak melaksanakan ketentuan pasal tersebut di atas, sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut hemat Majelis Hakim Banding sudah benar, demikian pula terhadap fakta

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 94/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan di mana Tergugat/Pembanding juga tidak mengikut sertakan Para Penggugat/Terbanding dalam pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 38 ayat (1) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 14 ayat (1) huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, sementara itu dengan tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 12 mewajibkan calon perseorangan pada saat mendaftar menyerahkan seluruh kelengkapan persyaratan calon termasuk hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter, dan sampai Surat Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat / Pembanding, tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi Para Penggugat/Terbanding, dengan alasan Para Penggugat / Terbanding belum memenuhi syarat penambahan dukungan adalah tidak memiliki argumentasi yuridis yang jelas, dengan demikian secara prosedur terbitnya obyek sengketa melanggar Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 dengan aturan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 76 putusannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian pertimbangan pada halaman 77 s/d 82, yang berkaitan dengan substansi dari sengketa a quo, dimana mempersoalkan tentang hasil verifikasi yang harus melibatkan KPU Kabupaten / Kota, PPK dan PPS sebagaimana diatur dalam Pasal 89 huruf (e), (f) dan huruf (h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan juga melanggar Pasal 41 ayat (1) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, dan menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding argumentasi yang diambil oleh Majelis Hakim

Tingkat Pertama dalam menilai tindakan Tergugat /Pembanding berkaitan dengan persoalan verifikasi dan rekapitulasi cukup beralasan hukum, bahwa Obyek Sengketa a quo melanggar ketentuan yang telah diuraikan tersebut di atas, sehingga konsekuensi yuridisnya terhadap permohonan skorsing tersebut adalah sudah benar untuk ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk itu Majelis Hakim Banding pun sependapat ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah sudah tepat dan benar pula secara mutatis mutandis, bahwa Tergugat/Pembanding diberikan kewajiban untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 setelah melalui seluruh persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, setelah mempelajari dari seluruh uraian Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa tersebut, berpendapat bahwa argumentasi yuridis tersebut adalah bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak dapat mengubah dan merubah putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.Abn, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk dipertahankan / dikuatkan dalam tingkat banding ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat / Pembanding haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 94/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
di kedua tingkat pengadilan yang untuk di tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat /Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.Abn, tanggal 05 Juni 2013 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 oleh kami **H.A. SAYUTI, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.**, dan **H. EDDY NURJONO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2013** oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. MUH. KURNIA DAUD, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
HAKIM,

KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

ACHMAD ROMLI, SH.
SH. MH

H.A. S A Y U T I ,

t.t.d.

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Drs. MUH. KURNIA DAUD, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 94/B/2013/PT.TUN.MKS

Hal 13 dari 12 hal. Put. No. 94/B/2013/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Metera.....Rp.

6.000,-

2. Redaksi.....Rp.

5.000,-

3. Leges.....Rp.

5.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)